



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Jenderal Urip Sumoharjo Nomor. 06 Ketapang

Nomor S.O.P	019 / Diskominfo -B / 2021
Tanggal Pembuatan	2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	20 Januari 2021
Disahkan oleh	 Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KETAPANG Drs. NUGROHO WIDYO SISTANTO, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19640828 199203 1 016
Nama S.O.P	Uji Konsekuensi Informasi Publik

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
9. Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 176/ Kominfo-B/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Ketapang.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Minimal SMA.
2. Menguasai Program Office For Windows.
3. Memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

KETERKAITAN

- Dengan Masyarakat yang membutuhkan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Desk (Meja) Layanan
2. Komputer/Laptop.
3. Printer/Mesin Fotocopy .
4. ATK.
5. Jaringan Internet/Wifi.
6. Kartu Kendali Surat Masuk dan Surat Keluar
7. Kartu Penerus Disposisi.
8. Formulir Koordinasi dan Konsultasi PPID.
9. Buku Register Permohonan Informasi.
10. Filling Kabinet.
11. Rak Arsip dan Dokumen.

PERINGATAN

- Jika SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik pada PPID Pembantu Diskominfo Kabupaten Ketapang tidak terlaksana sesuai Ketentuan, maka akan terjadi :
1. Pemohon Informasi tidak akan terlayani dengan baik.
 2. Layanan prima kepada pemohon informasi tidak akan tercapai.
- Solusi :
1. Prosedur tahapan yang sudah ditentukan jangan terlewat.
 2. Menjaga harmonisasi antar pemohon informasi dan layanan PPID Pembantu.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Disimpan dalam Data Elektronik dan Manual

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket
		PPID Pembantu DISKOMINFO	Pejabat pada Unit Kerja yang Menguasai dan mengelola Informasi	Atasan PPID	Masyarakat	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Melakukan koordinasi dengan pejabat pada Unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik.					<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 	Sebelum adanya permohonan informasi publik, pada saat adanya permohonan informasi publik, pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah majelis komisioner	Jenis Informasi Publik yang akan diuji konsekunsi	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008, dan atau Undang-Undang lainnya dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.					<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 	Sebelum adanya permohonan informasi publik, pada saat adanya permohonan informasi publik, pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah majelis komisioner	Naskah Pertimbangan tertulis	
3.	Melaporkan hasil pertimbangan tertulis kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan.					<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 	Sebelum adanya permohonan informasi publik, pada saat adanya permohonan informasi publik, pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah majelis komisioner	Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan	
4.	Mengumumkan Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan melalui Website dan saluran informasi lainnya.					<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Akses Internet 	Setelah penandatanganan Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Informasi yang dikecualikan	Pengumuman Daftar Informasi yang Dikecualikan	

Pit. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LETAPANG

Drs. NUGROHO WIDYO SISTANTO, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19640828 199203 1 016